



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**
NOMOR: 04/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2014

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PADA
TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai wujud nyata implementasi PKPU Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur perlu mensosialisasikan segala informasi kepiluan kepada seluruh lapisan/golongan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014, demi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 yang bermartabat, jujur dan adil ;
 - b. bahwa untuk menunjang keberhasilan program sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Relawan Demokrasi (Relasi) yang akan menjadi corong Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam menyampaikan informasi kepiluan kepada masyarakat;
 - c. bahwa pembentukan Relawan Demokrasi (Relasi) sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 ;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum..
- Memperhatikan** :
1. Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (RELASI) Pemilu Tahun 2014;
 2. Proses Rekrutmen Calon Anggota Relawan Demokrasi;
 3. Berita Acara Nomor : 04/BA/II/2014 tentang Penetapan Anggota Relawan Demokrasi tanggal 26 Februari 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan dan mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan sebagai Anggota Relawan Demokrasi (RELASI) Tingkat Kabupaten Flores Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2014, dengan tugas sosialisasi pada masing-masing segmen sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran keputusan ini. Lampiran keputusan menjadi satu-kesatuan tidak terpisah dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok dan Fungsi Relawan Demokrasi (RELASI) adalah sebagai berikut :
1. Mensosialisasikan tentang pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi pada masyarakat;
 2. Memberikan informasi terkait hal-hal teknis pelaksanaan Pemilu kepada masyarakat;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Flores Timur terkait dengan agenda sosialisasi Pemilu Tahun 2014.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Anggota Relawan Demokrasi Terikat dengan Kode Etik sebagai berikut :
1. Bersikap independen, imparial dan non partisan terhadap peserta pemilu;
 2. Tidak melakukan tindak kekerasan;
 3. Menghormati budaya setempat;
 4. Tidak bersifat diskriminatif;
 5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu yang menunjukkan indikasi keberpihakan atau gratifikasi.
- KEEMPAT** : Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, diberikan sanksi pemberhentian sebagai Relawan Demokrasi (RELASI).
- KELIMA** : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014, Bagian Anggaran 076.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku 4 (empat) bulan, dengan ketentuan 2 (dua) bulan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka

Pada tanggal 26 Februari 2014

 KETUA,
ERNESTA KATANA, A.Md

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Flores Timur di Larantuka ;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur di Larantuka ;
4. Bendahara Bagian Anggaran 076 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur di Larantuka ;
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 04/Kpts-KPU-Kab-018.433980/2014
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI
PADA TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.
TANGGAL : 26 Februari 2014

NO.	NAMA	ALAMAT	TUGAS SEGMENT	KET.
1	2	3	4	5
1	RM. BERNADUS KERANS	LARANTUKA	SEGMENT AGAMA	
2	RM. LAZARUS LAGA KOTEN. PR	ADONARA TIMUR	SEGMENT AGAMA	
3	RAHMAN KOTAK	ADONARA TIMUR	SEGMENT AGAMA	
4	SAKIA HARUN	ADONARA TIMUR	SEGMENT AGAMA	
5	P. RANO KOILAL	LARANTUKA	SEGMENT AGAMA	
6	MUHAMMAD SALEH SINA	LARANTUKA	SEGMENT AGAMA	
7	VERO LAMAHODA	WITIHAMA	SEGMENT PEREMPUAN	
8	FELISITAS KENKA MANUK	LARANTUKA	SEGMENT PEREMPUAN	
9	AGNES WITIN	LARANTUKA	SEGMENT PEREMPUAN	
10	LUSIANA ROSLYNIATI K. PAYONG	LARANTUKA	SEGMENT PEREMPUAN	
11	MARIA BOTA TAPUN	TANJUNG BUNGA	SEGMENT PEREMPUAN	
12	CORNELIA CORRY FERNANDEZ	LARANTUKA	SEGMENT PEREMPUAN	
13	ZAKIAH WIM AG	ADONARA TIMUR	SEGMENT PEREMPUAN	
14	GABRIEL HAYON	ILE MANDIRI	SEGMENT PEMILIH PEMULA	
15	ADOLFUS EKO KEBAN	LARANTUKA	SEGMENT PEMILIH PEMULA	
16	IGNASIUS DIKE MARIN	ADONARA TIMUR	SEGMENT PEMILIH PEMULA	
17	JON NIUS BAL RAGO	SOLOR BARAT	SEGMENT PEMILIH PEMULA	
18	MIKAELA K. BALAWANGA	LARANTUKA	SEGMENT PEMILIH PEMULA	
19	PETRUS RATU ILE	LARANTUKA	SEGMENT PEMILIH PEMULA	
20	G. CANDRA NAN ARIF	WULANGGITANG	SEGMENT PINGGIRAN	
21	ANTONIUS MULI MAWAR	ADONARA TENGAH	SEGMENT PINGGIRAN	
22	ROBERTUS AMA RAIN	ADONARA	SEGMENT PINGGIRAN	
23	LEONARDUS LAGA DONI SOGE	ADONARA BARAT	SEGMENT PINGGIRAN	
24	SOFIA KARWAYU	LARANTUKA	SEGMENT PINGGIRAN	
25	YOHANES IGO KELEN	ILE MANDIRI	SEGMENT PINGGIRAN	

KETUA, 

ERNESTA KATANA, A.Md.